

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa praktik pernikahan mewah di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, bukan sekadar fenomena sosial biasa, melainkan telah berkembang menjadi masalah serius yang berdampak pada keberlanjutan ekonomi keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan delapan pasangan, diketahui bahwa keputusan untuk menggelar pesta pernikahan besar sering kali tidak dilandasi kemampuan finansial, melainkan dipicu oleh tekanan eksternal seperti media sosial, ekspektasi keluarga besar, serta norma lingkungan sekitar. Media sosial, khususnya TikTok dan Instagram, telah membentuk standar estetika yang mendorong pasangan, terutama istri, untuk menjadikan momen pernikahan sebagai ajang pameran visual, bukan lagi sebagai ritual sakral. Di sisi lain, tekanan sosial dari keluarga dan tetangga menciptakan beban psikologis dan finansial yang berat, bahkan membuat suami sebagai kepala rumah tangga kehilangan peran dalam pengambilan keputusan. Setelah resepsi selesai, banyak pasangan menghadapi kenyataan pahit berupa utang menumpuk, hidup tanpa tabungan, dan keterbatasan ekonomi yang mengganggu kestabilan rumah tangga. Tidak sedikit yang menunda memiliki anak karena kondisi finansial yang belum stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan mewah yang semula diharapkan membawa kebahagiaan, justru menjadi

awal penderitaan yang panjang. Praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, khususnya *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) karena terjadi pemborosan dan utang berlebihan, serta *ḥifẓ al-naṣl* (menjaga keturunan) karena terganggunya keharmonisan dan keberlanjutan generasi. Kesadaran akan dampak negatif ini memang muncul, namun sayangnya sering kali terlambat. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi kritik terhadap pola pikir konsumtif yang melupakan tujuan hakiki dari pernikahan menurut ajaran Islam.

2. Fenomena pernikahan mewah di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah di Kecamatan Gurah mengindikasikan adanya krisis nilai yang bertentangan dengan inti ajaran Islam. Tradisi ini kini lebih dari sekadar ekspresi kebahagiaan atau pelestarian budaya, tetapi telah menjadi praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Maqasid Syariah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan atas harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*). Kebiasaan menghamburkan uang untuk menampilkan pernikahan menyebabkan utang, masalah ekonomi, dan penundaan kehamilan, yang secara langsung merugikan tujuan utama pernikahan dalam agama Islam. Ketika aspek kecantikan (*taḥsiniyat*) menjadi prioritas di atas kebutuhan dasar (*dharuriyat*), terjadi distorsi nilai yang menjadikan pernikahan beralih dari sarana ibadah dan berkah menjadi ajang sosial yang penuh tekanan dan kerugian.

B. Saran

1. Untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai ini, disarankan agar masyarakat, terutama pasangan muda, mulai mengembangkan kesadaran kritis mengenai pentingnya perencanaan pernikahan yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan nilai-nilai Islam. Pendidikan mengenai prinsip kesederhanaan dalam pernikahan perlu diperkuat melalui pengajian, bimbingan pranikah, serta dukungan dari tokoh agama dan lembaga keagamaan. Pemerintah desa, KUA, dan lembaga sosial juga diharapkan dapat berkolaborasi dalam memberikan bimbingan pranikah yang tidak hanya berfokus pada isu hukum dan administrasi, tetapi juga pada persiapan finansial dan spiritual untuk membangun keluarga yang berkelanjutan. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan literasi media digital agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh standar-standar visual yang menyesatkan di media sosial yang menekankan gaya hidup konsumtif dan pamer. Keluarga besar, terutama para orang tua, juga diharapkan dapat memberikan dukungan yang tepat bagi keputusan anak-anak mereka untuk menikah, tanpa adanya tekanan dari gengsi atau tradisi yang berlebihan. Dengan cara ini, pernikahan dapat kembali pada tujuan utamanya, yaitu sebagai ikatan suci yang membawa berkah, bukan sebagai beban jangka panjang, dan mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam melindungi harta benda (*ḥifẓ al-māl*) dan melindungi keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*).
2. Untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai ini, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Pemerintah desa, pemuka agama, dan organisasi Islam sebaiknya menciptakan

kurikulum pranikah yang tidak hanya mengajarkan hukum fiqih, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Maqasid seperti kesederhanaan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam membangun keluarga. Dakwah berbasis digital perlu dikembangkan untuk melawan pengaruh media sosial dengan menyebarkan narasi dan contoh pernikahan yang sederhana namun bermakna. Selain itu, penting untuk mengutamakan kesetaraan dalam keluarga dan mengurangi tekanan dari orang tua. Dengan kembali pada tujuan pernikahan, masyarakat dapat menghindari jebakan gaya hidup yang tidak nyata dan menciptakan keluarga yang penuh kasih, sejahtera, dan harmonis.